



**NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
DAN
HOTEL GRAND CITY HALL MEDAN**



Nomor : 0949/UKS/C.06/2021
Nomor :

**TENTANG
Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh satu (23-12-2021), bertempat di Kota Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA. : Rektor Universitas Katolik Santo Thomas (UST), berkedudukan di Jalan Setia Budi no. 479-F Tanjungsari Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Silvey Tangkilisan : General Manager Hotel Grand City Hall, yang berkedudukan di Jl. Balai Kota No.1, Kesawan, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Grand City Hall Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani "**Nota Kesepahaman**" dalam melakukan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengadakan Industrial Visit ke tempat usaha **PIHAK KEDUA**;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah adalah suatu Perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya.;
4. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

Berdasarkan hal-hal berikut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang akademik;
- (2). Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat:

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan Kepariwisata dalam konteks program Merdeka Belajar
2. Penyelenggaraan Pelaksanaan Lokasi Penelitian;
3. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Kepariwisata dan;
5. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur secara rinci dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat tiga (3) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu tiga (3) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama, maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

**Pasal 6
PENUTUP**

1. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani di atas materai dan dapat ditinjau kembali serta dapat dilakukan perbaikan untuk dan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
HOTEL GRAND CITY HALL MEDAN**

**PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**

**SILVEY TANGKILISAN
General Manager**

**Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA
Rektor**

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____